



Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia

SOSIALISASI PENILAIAN KINERJA LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN PERIODE 2021-2022

DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

Jakarta, 19 Juli 2022



www.gatrik.esdm.go.id

f | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

t | @infogatrik


ig | @infogatrik

yt | Info Gatrik

DASAR HUKUM




UU NO. 30 TAHUN 2009
(KETENAGALISTRIKAN)



UU NO. 11 TAHUN 2020
(CIPTA KERJA)



PP NO. 14 TAHUN 2012
(KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK)



PP NO. 5 TAHUN 2021
(PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO)

PP NO. 62 TAHUN 2012
(USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK)

PP NO. 25 TAHUN 2021
(PENYELENGGARAAN BIDANG ESDM)



PERMEN ESDM NO 05 TAHUN 2021

(STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL)

PERMEN ESDM NO 12 TAHUN 2021

(KLASIFIKASI, KUALIFIKASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK)



PENILAIAN KINERJA LEMBAGA SERTIFIKASI

PENILAIAN KINERJA

evaluasi hasil pengawasan pada periode tertentu yang dilakukan kepada Badan Usaha sehingga mendapatkan suatu besaran nilai tertentu yang menjadi tingkat kinerja dan status kinerja bagi suatu Badan Usaha

Pasal 1 Ayat 31 Permen ESDM 12 Tahun 2021



Tata cara ditetapkan Menteri melalui Direktur Jenderal



Dapat dilaksanakan setiap tahun



Terdapat 5 (lima) kriteria penilaian kinerja

Lampiran II Nomor XI, XIV dan XVII Peraturan Menteri ESDM 05 Tahun 2021

Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan **surveilans terhadap lembaga sertifikasi** dalam rangka **penilaian kinerja** lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.

PASAL 81

AYAT 3

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan:

- a. penyuluhan, bimbingan teknis, dan pelatihan;
- b. pemeriksaan di lapangan; dan
- c. **Penilaian Kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan**

Permen ESDM No 12/2021

PASAL 82

AYAT 1

Penilaian Kinerja Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan dapat dilaksanakan setiap tahun

**Kep Dirjen Ketenagalistrikan No 420K
/TL.05/DJL.4/2022**

Tentang

**PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA LEMBAGA
SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN**

TAHAPAN PENILAIAN KINERJA LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

Sosialisasi


Menyampaikan Kriteria dan Jadwal Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Penilaian Awal

Badan Usaha menerima hasil penilaian sementara yang disampaikan melalui surat Dirtek

Penilaian Akhir

Badan Usaha menerima hasil penilaian Akhir



Pengumpulan Dokumen

Badan Usaha diberi waktu untuk mengirimkan dokumen penilaian ke DJK.

Perbaikan/Umpan Balik


Badan Usaha di beri waktu untuk mengirimkan kembali dokumen penilaian untuk memperbaiki hasil penilaian sementara

KRITERIA DAN TAHAPAN PENILAIAN KINERJA LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

- Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2021 Pasal 82
- Keputusan Dirjen Ketenagalistrikan NO 420K/TL.05/DJL.4/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan



KRITERIA KEPATUHAN TERHADAP REGULASI



Laporan Berkala

Tepat Waktu, Lengkap, dan Sesuai



Pelaksanaan Pengawasan/ Uji Petik

Memiliki Pedoman dan Hasil Sesuai daftar pemeriksaan



Pedoman Standar Layanan

Pedoman Lengkap dan Sesuai ketentuan



Maklumat Layanan

Maklumat Layanan dipublikasikan



Dokumentasi Mampu Telusur

Lengkap, Sesuai, dan Mudah dijalankan



Penyampaian Keluhan & Ganti Rugi

Memiliki Mekanisme yang sesuai dan Mudah diakses



Memenuhi Standar Teknis dan K2

Memastikan Persyaratan Perizinan tetap terjaga dan Masih berlaku



Good Corporate Governance

Tidak Berpihak, Taat Regulasi Anti Monopoli, Ikut Serta Program Jaminan Sosial



Ketidakpatuhan

Tidak Pernah Ditegur dan Dibekukan, serta Menyelesaikan Temuan Penilaian Kinerja



Sub Kriteria

- **Konsistensi Waktu Layanan**
(Data didapat dari Sistem Informasi Ditjen Gatrik)
- **Keluhan Pelanggan**
(Data didapat dari Surat Masuk Ditjen Gatrik)
- **Profesionalitas dan Kompetensi Layanan**
(Data didapat dari Survey Pelanggan yang dilakukan Ditjen Gatrik)



Sub Kriteria

- Cakupan Wilayah
- Penerbitan Sertifikat
- Administrasi Keuangan

Cakupan Wilayah

Badan Usaha Memiliki Wilayah terbanyak untuk setiap kualifikasi dan klasifikasi yang sama akan mendapat nilai yang tertinggi

Penerbitan Sertifikat

Badan Usaha Menerbitkan Sertifikat terbanyak untuk setiap kualifikasi dan klasifikasi yang sama akan mendapat nilai yang tertinggi

Administrasi Keuangan

- ✓ Laporan Keuangan Sesuai Hasil Audit KAP terdaftar di Kemenkeu
- ✓ Taat Terhadap Pajak
- ✓ Memiliki media pembayaran Mampu Telusur

SUB KRITERIA INOVASI DAN PKM

1. Analisis Masalah

2. Pendekatan Strategis

3. Pelaksanaan Dan Penerapan

4. Dampak Sebelum dan Sesudah

5. Keberlanjutan



KLASIFIKASI PENILAIAN PENILAIAN KINERJA

Status Kinerja : **Sangat Baik**
Nilai Kinerja : **9,01 s.d 10,00**

EMAS

Status Kinerja : **Baik**
Nilai Kinerja : **8,01 s.d 9,00**

HIJAU

Status Kinerja : **Cukup Baik**
Nilai Kinerja : **6,51 s.d 8,00**

BIRU

Status Kinerja : **Buruk**
Nilai Kinerja : **5,01 s.d 6,50**

MERAH

Status Kinerja : **Sangat Buruk**
Nilai Kinerja : **0,00 s.d 5,00**

HITAM



Hasil penilaian kinerja di dapat dengan memperhitungkan penilaian dua periode sebelumnya dengan ketentuan :

- Lembaga sertifikasi yang **baru pertama kali dinilai**, dapat memperoleh nilai **maksimal Biru / Cukup Baik**.
- Lembaga sertifikasi yang **pada periode penilaian sebelumnya mendapatkan tingkat kinerja Hitam atau Merah**, dapat memperoleh nilai **maksimal Biru / Cukup Baik**.
- Lembaga sertifikasi yang **pada periode penilaian sebelumnya mendapatkan tingkat kinerja Biru atau Hijau**, dapat memperoleh nilai **maksimal Hijau / Baik**.
- Lembaga sertifikasi yang **pada dua periode penilaian sebelumnya mendapatkan tingkat kinerja Hijau atau mendapat tingkat kinerja Emas pada periode sebelumnya**, dapat memperoleh nilai **maksimal Emas / Sangat Baik**.

SERTIFIKAT PENGHARGAAN



PEMBEKUAN



Penghargaan Bagi Lembaga Dengan Nilai Hijau dan Emas

- Mendapat Sertifikat Penghargaan dari Ditjen Ketenagalistrikan 
- Publikasi Pada Website Ditjen Ketenagalistrikan 
- Publikasi pada media sosial Ditjen Ketenagalistrikan 

SANKSI BERDASAR PERMEN ESDM NO 12 TAHUN 2021

PENILAIAN KINERJA	KETERANGAN	SANKSI
	mendapatkan hasil Penilaian Kinerja dengan status kinerja MERAH	pembekuan kegiatan sementara selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak hasil Penilaian Kinerja ditetapkan
	mendapatkan hasil Penilaian Kinerja dengan status kinerja HITAM	pembekuan kegiatan sementara selama 6 (enam) bulan terhitung sejak hasil Penilaian Kinerja ditetapkan
	mendapatkan hasil Penilaian Kinerja dengan status kinerja minimal MERAH sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut	pencabutan Akreditasi dan perizinan berusaha Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan
	mendapatkan hasil Penilaian Kinerja dengan status kinerja HITAM sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut	pencabutan Akreditasi dan perizinan berusaha Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan

Online

Melalui home.mycloud.com

1

Buat Akun

Badan Usaha Membuat akun pada link <https://home.mycloud.com/> menggunakan email yang didaftarkan pada PIC, selanjutnya Tim DJK akan mengirim link untuk mengupload dokumen

Link tersebut tidak dapat digunakan lagi jika masa pengumpulan dokumen sudah habis



Setelah memiliki Akun

Buka web home.mycloud.com


2

Setelah memiliki account silahkan klik link sharing folder yang dikirim ke email oleh Tim DJK

atau

sign in pada <https://home.mycloud.com/>


untuk mendownload bahan paparan dan ceklist dokumen atau mengupload dokumen penilaian



Penamaan Folder !

File yang diupload harap dibuat dan dimasukkan dalam folder sesuai dengan kriteria dan sub kriteria agar memudahkan badan usaha dan tim penilai melakukan evaluasi

File Paparan, Keputusan Dirjen dan Check list dokumen penilaian kinerja akan dimasukkan dalam home.mycloud.com



CHECKLIST DOKUMEN PENILAIAN	
PARAMETER PENILAIAN	Kriteria Untuk Mendapat Nilai 10
KEPATUHAN TERHADAP REGULASI	
a. Laporan Tahunan	
1 Bukti Penyampaian Laporan ke DJK 2 Dokumen Laporan	Laporan disampaikan Bulan Januari Setiap poin pada Format Permen ESDM lengkap dan sesuai
b. Melaksanakan Uji Petik / Surveilien	
1 Pedoman Uji Petik / Surveilien 2 Hasil Uji Petik/Surveilien	Memiliki metode pengawasan atau uji petik Hasil pengawasan atau uji petik sesuai dengan daftar pemeriksaan
c. Memiliki Pedoman Standar Layanan	
1 Dokumen Pedoman Standar Layanan	Berisi minimal: 1. Proses Sertifikasi 2. Penanggung jawab proses 3. waktu proses 4. Persyaratan sertifikasi

Reminder!

BATAS PENGUMPULAN DOKUMEN ADALAH 1 BULAN DARI TANGGAL SOSIALISASI KICK OFF MEETING!!





KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
(G A T R I K)

TERIMA KASIH
